



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru 198/PP.07-BA/6302/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025 KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Menetapkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebanyak 238.525 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTABARU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyeleng-
garaan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas,



Sairaji

ANDI MUHAMMAD SAIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN KOTABARU
TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	
1.	HAMPANG	9	4.765	4.254	9.019	
2.	KELUMPANG BARAT	6	3.037	2.790	5.827	
3.	KELUMPANG HILIR	9	8.978	8.534	17.512	
4.	KELUMPANG HULU	10	6.471	5.955	12.426	
5.	KELUMPANG SELATAN	9	3.984	3.730	7.714	
6.	KELUMPANG TENGAH	13	5.016	4.648	9.664	
7.	KELUMPANG UTARA	7	2.190	2.099	4.289	
8.	PAMUKAN BARAT	5	4.003	3.680	7.683	
9.	PAMUKAN SELATAN	11	4.897	4.411	9.308	
10.	PAMUKAN UTARA	13	5.745	5.197	10.942	
11.	PULAU LAUT BARAT	11	3.748	3.596	7.344	

12.	PULAU LAUT KEPULAUAN	9	4.892	4.778	9.670	
13.	PULAU LAUT SELATAN	8	3.850	3.667	7.517	
14.	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	10	4.077	3.873	7.950	
15.	PULAU LAUT TENGAH	7	4.483	4.175	8.658	
16.	PULAU LAUT TIMUR	14	5.472	4.935	10.407	
17.	PULAU SEBUKU	8	2.807	2.643	5.450	
18.	PULAU SEMBILAN	5	2.141	2.095	4.236	
19.	PULAULAUT SIGAM	11	13.220	13.230	26.450	
20.	PULAULAUT UTARA	10	19.995	19.517	39.512	
21.	SAMPANAHAN	10	4.329	3.907	8.236	
22.	SUNGAI DURIAN	7	4.609	4.102	8.711	
Total		202	122.709	115.816	238.525	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTABARU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyeleng-
garaan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas,



Sairaji